



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909  
Website : [www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id](http://www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id) e-mail : [dpmpstsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmpstsp@cilacapkab.go.id)



**CILACAP**

**Kode Pos 53212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP**  
**400.3.2/13/25**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN MANBA'UL HUDA**  
**OLEH YAYASAN MANBA UL HUDA AL ISLAMI KALIPADA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Ketua Penyelenggara PAUD Manba'ul Huda Nomor : 001/IV.0/F/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/394/15 tanggal 29 Maret 2023 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ijin Pendirian PAUD MANBA'UL HUDA Karangpucung, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Manba'ul Huda oleh Yayasan Manba Ul Huda Al Islami Kalipada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :
- |                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan         | : KELOMPOK BERMAIN<br>MANBA’UL HUDA                                                             |
| Alamat Satuan Pendidikan       | : Dusun Kalipada RT 001<br>RW 005 Desa Pamulihan<br>Kecamatan Karangpucung<br>Kabupaten Cilacap |
| Kepala Satuan Pendidikan       | : Halimatus Soleha                                                                              |
| Nama Lembaga                   | : Yayasan Manba Ul Huda Al<br>Islami Kalipada                                                   |
| NIB Lembaga                    | : 1002230032063                                                                                 |
| Alamat Lembaga                 | : Dusun Kalipada RT 001<br>RW 005 Desa Pamulihan<br>Kecamatan Karangpucung<br>Kabupaten Cilacap |
| Penanggung Jawab Penyelenggara | : Ali Nurdin                                                                                    |
- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
  3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal : 3 April 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA